

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.13, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Dekonsentrasi. Pemerintah. Provinsi.

## PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.5/Menhut-II/2009

## **TENTANG**

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN KEPADA 33 GUBERNUR
PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH TAHUN 2009

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Kepada 33 Gubernur perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
  - Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH TAHUN 2009.

## **BABI**

## **PENGERTIAN**

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah (Pusat) yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- 3. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
- 4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber-daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 5. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- 6. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.
- 7. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hakhak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.
- 8. Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

- 9. Kesatuan pengelolaan hutan, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
- 10. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
- 11. Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- 12. PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
- 13. DR adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
- 14. Industri primer hasil hutan kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
- 15. Industri primer hasil hutan bukan kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
- 16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

## **BAB II**

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

## **BAB III**

## PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Pertama

Jenis Dekonsentrasi

## Pasal 3

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada 33 gubernur pemerintah provinsi.

- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk tahun 2009.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan Dekonsentrasi

#### Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna pejabat pembuat komitmen, anggaran/barang, pejabat penguji perintah tagihan/penandatangan surat membayar, dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan, gubernur wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran departemen kehutanan tahun 2009.
- (6) Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## Bagian Ketiga

## Pelaporan Dekonsentrasi

## Pasal 5

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

## **BAB IV**

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan review atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan.

- (5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan, apabila :
  - a. Urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak dapat dilanjutkan karena Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
  - b. Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagai dimaksud Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

## **BAB V**

#### SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.
- (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan, apabila satuan kerja perangkat daerah provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan satuan kerja perangkat daerah provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.
- (4) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila :
  - a. Satuan kerja perangkat daerah tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan, atau Badan Pengawas Daerah.

(5) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.5/Menhut-II/2009 Tanggal : 27 Januari 2009

No.	Urusan Peme	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
1.	Gubernur Nanggroe Aceh	a. Koordinasi penataan batas dan penetapan kawasan hutan	
	Darussalam	b. Sosialisasi peraturan bidang penggunaan kawasan hutan	
		c. Koordinasi penyusunan neraca sumberdaya hutan	
		d. Pembinaan penafsiran cita landsat dan pembuatan peta tematik	
		e. Pembangunan model kesatuan pengelolaan hutan model	
		f. Pengawasan dan pengendalian pengamanan hutan	
		g. Pemantauan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	
		h. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan	
		i. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		j. Pembinaan pelaksanaan pemanfaatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		k. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		I. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		m. Pemantauan rencana pemenuhan bahan baku industri kayu dan produksi izin usaha industri primer hasil hutan kayu	
		n. Pembinaan penatausahaan hasil hutan	
		o. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		p. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		q. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
2.	Gubernur	a. Pemantauan permasalahan kawasan hutan	
	Sumatera Utara	b. Fasilitasi review tata ruang	
		c. Pemantauan dokumentasi tata batas	
		d. Pengawasan dan pengendalian pengamanan hutan	
		e. Pemantauan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	

No.	Urusan Peme	rintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		f. Fasilitasi penyusunan program dan rencana pengelolaan kawasan konservasi	
		<ul> <li>g. Koordinasi pemantuan usulan lokasi areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam/hutan tanaman</li> </ul>	
		h. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan alam	
		<ol> <li>Pemantauan dan evaluasi produksi hasil hutan alam dan hutan tanaman.</li> </ol>	
		j. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari pada hutan alam dan hutan tanaman	
		k. Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengelolaan hutan alam produksi lestari	
		I. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		m. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		n. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		o. Pemantauan penggunaan peralatan pemanfaatan hutan	
		<ul> <li>Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri hasil hutan</li> </ul>	
		<ul> <li>q. Pemantauan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu</li> </ul>	
		t. Fasilitasi restrukturisasi industri primer kehutanan	
		u. Pemantauan penerimaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		v. Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
		w. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		x. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		y. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		z. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
3	Gubernur Sumatera Barat	<ul> <li>Koordinasi penyusunan neraca sumberdaya hutan</li> </ul>	
		b. Pemantauan permasalahan kawasan hutan	
		c. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		d. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan	

No.	Urusan Pe	merintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		perlindungan hutan	
		e. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan	
		f. Pembinaan dan pengendalian pemadaman kebakaran hutan	
		g. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan	
		h. Pemantauan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	
		<ul> <li>Fasilitasi penyusunan program dan rencana pengelolaan kawasan konservasi</li> </ul>	
		j. Koordinasi pemantauan usulan lokasi areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan	
		k. Pemantauan produksi hasil hutan	
		I. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari	
		<ul> <li>m. Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengelolaan hutan alam produksi lestari</li> </ul>	
		n. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		o. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		<ul> <li>p. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi</li> </ul>	
		q. Pemantauan dan evaluasi penggunaan peralatan pemanfaatan hutan	
		r. Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri hasil hutan	
		s. Pemantauan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu	
		t. Pemantauan penerimaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		u. Pembinaan peredaran hasil hutan	
		v. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		w. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		x. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		y. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
4.	Gubernur Riau	a. Pemantauan perubahan kawasan hutan	
		b. Fasilitasi pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan	
		c. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
	Pelaksana	d. Pemantauan penanganan kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan e. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan f. Fasilitasi penyusunan program dan rencana pengelolaan kawasan konservasi g. Koordinasi pemantauan usulan lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu h. Pengawasan dan pengamanan areal eks HPH/HPHTI i. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari j. Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengelolaan hutan alam produksi lestari k. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja tahunan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu l. Pemantauan dan evaluasi produksi hasil hutan m. Pemantauan penggunaan peralatan pemanfaatan hutan n. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi o. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat p. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat q. Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri primer hasil hutan r. Fasilitasi restrukturisasi industri primer kehutanan s. Pembinaan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu t. Pemantauan penerimaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak u. Pembinaan personil penyuluh kehutanan w. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		x. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat y. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
5.	Gubernur Kepulauan Riau	<ul> <li>a. Pembinaan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan</li> <li>b. Fasilitasi penyusunan rancang bangun kesatuan pengelolaan hutan</li> </ul>	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
6.			Keterangan
		Pengawasan dan pengamanan areal eks     HPH/HPHTI     Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan	
		produksi lestari  n. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat	
		sekitar hutan produksi	

No.	Urusan Per	merintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		o. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		p. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		q. Fasilitasi restrukturisasi industri primer kehutanan	
		r. Pembinaan dan pengendalian bahan baku industri primer kehutanan	
		s. Pembinaan dan pengendalian produk industri primer kehutanan	
		t. Pemantauan penerimaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		u. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		v. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		w. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		x. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
7.	Gubernur	a. Pemantauan perubahan kawasan hutan	
	Bengkulu	b. Pemantauan dokumentasi tata batas kawasan hutan	
		c. Pembinaan dan pengendalian operasi pengamanan hutan	
		d. Pembinaan dan pengendalian operasi kebakaran hutan	
		e. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		f. Pembinaan dan pengendalian rencana pemenuhan bahan baku dan produk industri primer kehutanan	
		g. Pembinaan dan pengendalian industri primer kehutanan	
		h. Pembinaan personil pengujian hasil hutan	
		i. Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
		j. Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengujian dan penatausahaan hasil hutan	
		k. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		I. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		m. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		n. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
8.	Pelaksana Gubernur Sumatera Selatan	<ul> <li>a. Pemantauan permasalahan kawasan hutan</li> <li>b. Pemantauan dokumentasi tata batas</li> <li>c. Pembinaan dan pengendalian operasi pengamanan hutan</li> <li>d. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan</li> <li>e. Pembinaan dan pengendalian kebakaran hutan</li> <li>f. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan lindung</li> <li>g. Fasilitasi penyusunan program dan rencana pengelolaan kawasan konservasi</li> <li>h. Koordinasi pemantauan calon lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</li> <li>i. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja izin usaha pemanfatan hasil hutan kayu</li> <li>j. Pemantauan produksi dan penggunaan peralatan pemanfaatan hasil hutan kayu</li> <li>k. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari</li> <li>l. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat</li> <li>m. Fasilitasi pembangunan hutan tanaman rakyat</li> <li>n. Pemantauan dan pengendalian rencana pemenuhan bahan baku industri dan produk industri primer kehutanan</li> <li>o. Fasilitasi restrukturisasi industri primer</li> </ul>	
		kehutanan  p. Pembinaan dan pengendalian industri primer kehutanan  q. Pemantauan penatausahaan iuran kehutanan  r. Pemantauan peredaran hasil hutan  s. Pembinaan personil penyuluh kehutanan  t. Fasilitasi penyuluhan kehutanan  u. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat  v. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
9.	Gubernur Bangka Belitung	<ul> <li>a. Pemantauan masalah kawasan hutan</li> <li>b. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan</li> <li>c. Pembinaan dan pengendalian operasi pengamanan hutan</li> <li>d. Pembinaan personil tenaga pengamanan hutan</li> </ul>	

Keterangan
ın
i
1

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
No.		, ,	Keterangan
		<ul> <li>i. Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi</li> <li>j. Pemantauan dan pengendalian rencana pemenuhan bahan baku industri kayu dan produksi industri primer hasil hutan kayu</li> <li>k. Pembinaan bahan baku dan produk industri primer hasil hutan kayu</li> <li>I. Fasilitasi restrukturisasi industri primer hasil hutan</li> </ul>	

No.	Urusan Pem	nerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		m. Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		n. Pembinaan personil tenaga teknis pengujian hasil hutan	
		o. Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
		p. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		q. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		r. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		s. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
12.	Gubernur Daerah Khusus Ibukota	a. Pemantauan tata batas ulang luas kawasan hutan	
	Jakarta	b. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan lindung dan hutan kota	
		c. Pembinaan dan pengendalian hutan lindung	
		d. Pembinaan dan pengendalian industri primer hasil hutan kayu	
		e. Pemantauan produksi dan peredaran hasil hutan	
		f. Koordinasi penertiban hasil hutan	
		g. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		h. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		i. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		j. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
13	Gubernur Jawa Barat	<ul><li>a. Pembinaan pemetaan kawasan hutan</li><li>b. Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan</li></ul>	
		c. Pembinaan penyusunan neraca sumberdaya hutan	
		d. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		e. Fasilitasi dan pembinaan personil pengamanan hutan	
		f. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan	
		g. Pembinaan dan pengendalian pemadaman kebakaran hutan	
		h. Pembinaan pengelolaan kawasan konservasi	
		i. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<ul> <li>j. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bahan baku dan produk industri pengolahan hasil hutan</li> <li>k. Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak</li> <li>l. Pembinaan personil penyuluh kehutanan</li> <li>m. Fasilitasi penyuluhan kehutanan</li> <li>n. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat</li> <li>o. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan</li> </ul>	
14.	Gubernur Jawa Tengah	<ul><li>a. Pemantauan perubahan kawasan hutan</li><li>b. Pemantauan dokumen tata batas</li><li>c. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan</li></ul>	
		<ul> <li>d. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan</li> <li>e. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan</li> </ul>	
		f. Pembinaan pengelolaan taman hutan raya g. Pembinaan dan pengendalian kualitas pengelolaan hutan lestari	
		<ul><li>h. Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan</li><li>i. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan</li></ul>	
		j. Fasilitasi restrukturisasi industri kehutanan k. Pembinaan dan pengendalian industri primer hasil hutan kayu	
		Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak     Pembinaan dan penertiban peredaran hasil hutan	
		n. Pelatihan pengukuran dan pengenalan jenis hasil hutan	
		<ul> <li>o. Pembinaan personil penyuluh kehutanan</li> <li>p. Fasilitasi penyuluhan kehutanan</li> <li>q. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat</li> <li>r. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan</li> </ul>	
15.	Gubernur Daerah Istimewa Jogyakarta	<ul><li>a. Pembinaan penyusunan statistik kehutananan</li><li>b. Pemantauan pemetaan digital layer</li><li>c. Pemantauan rencana pengaturan hasil hutan</li></ul>	

No.	Urusan Pem	nerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		kesatuan pengelolaan hutan  d. Fasilitasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan  e. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan  f. Pembinaan personil pengamanan hutan  g. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan  h. Pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan  i. Koordinasi pembangunan dan pengembangan hutan tanaman rakyat  j. Koordinasi pemantauan calon real hutan tanaman rakyat	
		<ul> <li>k. Pemantauan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak</li> <li>l. Pemantauan produksi dan penertiban peredaran hasil hutan</li> <li>m. Pembinaan personil penyuluh kehutanan</li> <li>n. Fasilitasi penyuluhan kehutanan</li> <li>o. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat</li> <li>p. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan</li> </ul>	
16.	Gubernur Jawa Timur	<ul> <li>a. Pemantauan tukar menukar pinjam pakai kawasan hutan</li> <li>b. Pemantauan permasalahan kawasan hutan</li> <li>c. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan</li> <li>d. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan</li> <li>e. Pelatihan pemadaman kebakaran hutan</li> <li>f. Pembinaan pemanfaatan jasa lingkungan</li> <li>g. Koordinasi pengelola kawasan konservasi</li> <li>h. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi</li> <li>i. Pemantauan industri primer hasil hutan kayu</li> <li>j. Pemantauan pemasaran hasil hutan</li> <li>k. Pembinaan personil penyuluh kehutanan</li> <li>l. Fasilitasi penyuluhan kehutanan</li> <li>m. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat</li> <li>n. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan</li> </ul>	

No.	Urusan Pen	nerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
17.	Gubernur Bali	a. Pemantauan permasalahan kawasan hutan	
		b. Pemantauan dokumen tata batas kawasan hutan	
		c. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	
		d. Pelatihan personil pelaksana kesatuan pengelolaan hutan	
		e. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		f. Pembinaan dan pengendalian kebakaran hutan	
		g. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		h. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		i. Pembinaan industri hasil hutan	
		j. Pemantauan pemasaran hasil hutan	
		k. Pembinaan pengendalian peredaran hasil hutan	
		o. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		p. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		q. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		r. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
18.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	a. Pembinaan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	
		b. Fasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan	
		c. Pembinaan dan pengendalian gabungan pengamanan hutan	
		d. Pembinaan penyidikan dan perlindungan hutan	
		e. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan	
		f. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan	
		g. Pembinaan penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya	
		h. Pengamanan dan pengawasan eks HPH/HPHTI	
		i. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		j. Pembinaan dan pengendalian bahan baku industri dan produk industri primer kehutanan	

No.	Urusan Peme	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		k. Fasilitasi restrukturisasi industri primer kehutanan	
		I. Koordinasi penggunaan dokumen hasil hutan	
		m. Pembinaan dan pengendalian penertiban peredaran hasil hutan	
		n. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		o. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		p. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		q. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
19.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	a. Pemantauan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	
		b. Fasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan	
		c. Pelatihan personil pelaksana kesatuan pengelolaan hutan	
		d. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		e. Pembinaan dan pengendalian pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
		f. Fasilitasi pengumpulan data base pemanfaatan jasa lingkungan	
		g. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		h. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		<ul> <li>i. Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak</li> </ul>	
		j. Pemantauan penertiban penatausahaan hasil hutan	
		k. Fasilitasi pemasaran hasil hutan	
		I. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		m. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		n. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		o. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
20.	Gubernur	a. Pemantauan permasalahan kawasan hutan	
	Kalimantan Barat	b. Fasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan	
		c. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		d. Pemantauan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	
		e. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan	
		f. Fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi	
		g. Koordinasi penyiapan areal dan unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		h. Pengawasan dan pengamanan eks HPH/HPHTI	
		i. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari	
		j. Fasilitasi operasionalisasi surat izin pengelolaan hutan produksi lestari	
		k. Pembinaan penilaian usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman	
		I. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		m. Pembinaan dan pengembangan lokasi hutan tanaman rakyat	
		n. Pembinaan dan pemantauan penggunaan bahan baku industri kayu dan produk industri primer hasil hutan kayu	
		o. Pemantauan dan pengendalian industri primer hasil hutan kayu	
		q. Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		r. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan	
		s. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		t. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		u. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		v. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
21.	Gubernur	a. Pemantauan perubahan kawasan hutan	
	Kalimantan Selatan	b. Fasilitasi penyusunan rencana pengaturan hasil hutan	
		c. Penyuluhan penanggulangan pencurian kayu	
		d. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan	

No.	Urusan Pe	emerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		e. Pelatihan personil pengamanan hutan	
		f. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan	
		g. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi lainnya dan taman buru	
		h. Pembinaan pengelolaan hutan lindung	
		i. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		j. Pembinaan dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu	
		k. Pengendalian produksi hutan alam	
		I. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari	
		m. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		n. Pembinaan pelaksanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman	
		o. Pelatihan pelaksanaan hutan tanaman rakyat	
		p. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		r. Fasilitasi pembangunan model rehabilitasi hutan alam	
		s. Pemantauan dan pengendalian industri pengolahan hasil hutan kayu	
		t. Pemantauan dan evaluasi bahan baku dan produk industri hasil hutan	
		u. Fasilitasi restrukturisasi industri primer kehutanan	
		v. Pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan	
		w. Pemantauan dan pengendalian penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		x. Pembinaan personil penerimaan negara bukan pajak	
		y. Pemantauan produksi dan peredaran hasil hutan	
		z. Pemantauan dan pengendalian industri primer hasil hutan kayu	
		aa. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		bb. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		cc. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		dd. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

No.	Urusan Pe	emerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
22.	Pelaksana  Gubernur Kalimantan Tengah	a. Koordinasi penyusunan neraca sumberdaya hutan b. Pemantauan perubahan kawasan hutan c. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan d. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan hutan e. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan f. Pembinaan dan pengendalian pemadaman kebakaran hutan g. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan h. Pembinaan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan	
		<ul> <li>i. Pembinaan pengelolaan hutan lindung</li> <li>j. Fasillitasi perencanaan dan pengendalian pengelolaan kawasan konservasi</li> <li>k. Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan kayu</li> <li>l. Pengamanan eks HPH/HPHTI</li> <li>m. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</li> <li>n. Pemantauan produksi dan penggunaan peralatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</li> </ul>	
		<ul> <li>o. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari</li> <li>p. Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengelolaan hutan produksi lestari</li> <li>q. Pelatihan pelaksanaan hutan tanaman rakyat</li> <li>r. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat</li> <li>s. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat</li> <li>t. Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri primer hasil hutan</li> <li>u. Fasilitasi restrukturisasi industri kehutanan</li> <li>v. Pembinaan dan pengendalian industri primer hasil hutan</li> <li>w. Pemantauan penermaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak</li> <li>x. Pembinaan dan penertiban penatausahaan hasil hutan</li> </ul>	

No.	Urusan Per	merintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		y. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		z. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		aa. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		bb. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
23.	Gubernur Kalimantan Timur	a. Pemantauan rekonstruksi dan orientasi batas kawasan hutan	
		b. Fasilitasi pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan	
		c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan lindung	
		d. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		e. Pemantauan penanganan kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan	
		f. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	
		g. Fasillitasi pengelolaan taman hutan raya	
		h. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin	
		i. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		j. Pemantauan produksi dan peralatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		k. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari	
		Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi     manajemen pengelolaan hutan produksi lestari	
		m. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		q. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		r. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		s. Pelatihan usaha hutan tanaman rakyat	
		t. Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		u. Pembinaan personil pelaksana penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		v. Pembinaan peredaran hasil hutan	
		w. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		x. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		y. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat z. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
24.	Gubernur Sulawesi Selatan	<ul> <li>a. Pemantauan penyelesaian tata batas</li> <li>b. Pemantauan dokumen tata batas kawasan hutan</li> <li>c. Fasilitasi pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan</li> <li>d. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan</li> <li>e. Pemantauan penanganan kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan</li> <li>f. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</li> <li>g. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan lindung</li> <li>h. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi</li> <li>i. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat</li> <li>j. Pembinaan dan pengendalian bahan baku industri dan produk industri primer hasil hutan</li> <li>k. Fasilitasi restrukturisasi industri primer kehutanan</li> <li>l. Pembinaan penatausahaan hasil hutan</li> <li>m. Pembinaan personil penyuluh kehutanan</li> <li>n. Fasilitasi penyuluhan kehutanan</li> <li>o. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat</li> <li>p. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan</li> </ul>	
25.	Gubernur Sulawesi Tengah	<ul> <li>a. Pemantauan permasalahan kawasan hutan</li> <li>b. Fasilitasi pembuatan peta digital</li> <li>c. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan</li> <li>d. Pemantauan penanganan kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan</li> <li>e. Penyuluhan kebakaran hutan</li> <li>f. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan lindung</li> <li>g. Fasilitasi pengelolaan taman hutan raya</li> <li>h. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin</li> </ul>	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		i. Koordinasi dan pemantauan lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		j. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		k. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari	
		<ol> <li>Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengelolaan hutan produksi lestari</li> </ol>	
		m. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		n. Pembinaan dan pengendalian industri primer hasil hutan	
		o. Pembinaan dan pemantauan evaluasi bahan baku dan produk industri primer hasil hutan	
		<ul> <li>p. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha industri primer hasil hutan</li> </ul>	
		<ul> <li>q. Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak</li> </ul>	
		r. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		s. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		t. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		u. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
26.	Gubernur Sulawesi	a. Pemantauan permasalahan kawasan hutan	
	Utara	b. Pemantauan dokumen tata batas kawasan hutan	
		c. Fasilitasi pengelolaan hutan mangrove	
		d. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		e. Pemantauan penanganan kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan	
		f. Sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan	
		g. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan lindung	
		h. Fasilitasi penyusunan rencana operasional pengelolaan kawasan konservasi	
		<ul> <li>i. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin</li> </ul>	
		j. Pemantauan penggunaan peralatan pemanfaatan hutan	
		k. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	

No.	Urusan Per	merintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		I. Pembinaan pengelolaan hutan produksi lestari	
		m. Fasilitasi operasionalisasi sistem manajemen informasi pengelolaan hutan produksi lestari	
		n. Pemantauan rencana pemenuhan bahan baku dan produk industri primer kehutanan	
		o. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		p. Pelatihan pelaksanaan usaha hutan tanaman rakyat	
		q. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		r. Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri primer kehutanan	
		s. Fasilitasi restrukturisasi industri primer hasil hutan	
		t. Pembinaan industri hasil hutan kayu	
		u. Pembinaan penatausahaan hasil hutan	
		v. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		w. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		x. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		y. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
27.	Gubernur Gorontalo	a. Pembinaan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	
		b. Fasilitasi penyusunan rancang bangun kesatuan pengelolaan hutan	
		c. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		d. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	
		e. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan lindung	
		f. Fasilitasi penyusunan program dan rencana kerja pengelolaan kawasan konservasi	
		g. Koordinasi dan pemantauan lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		h. Pemantauan penggunaan peralatan pemanfaatan hutan	
		i. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		j. Pembinaan rencana kerja unit kelola usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		k. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<ol> <li>Pembinaan dan pengendalian bahan baku industri primer kehutanan</li> <li>Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari pada</li> <li>Pemantauan rencana pemenuhan bahan baku industri dan produk industri primer kehutanan</li> <li>Pembinaan dan pengendalian industri primer hasil hutan</li> <li>Fasilitasi restrukturisasi industri primer kehutanan</li> <li>Pemantauan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak</li> <li>Pembinaan peredaran hasil hutan</li> <li>Pembinaan personil penyuluh kehutanan</li> <li>Fasilitasi penyuluhan kehutanan</li> <li>Fasilitasi pemberdayaan masyarakat</li> <li>Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan</li> </ol>	
28.	Gubernur Sulawesi Tenggara	<ul> <li>a. Pemantauan permasalahan kawasan hutan</li> <li>b. Sinkronisasi kawasan hutan dengan RTRWP</li> <li>c. Sosialisasi batas kawasan hutan</li> <li>d. Sosialisasi pembangunan kesatuan pengelolaan hutan</li> <li>e. Koordinasi penyusunan neraca sumberdaya hutan</li> <li>f. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan</li> <li>g. Pemantauan penanganan kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan</li> <li>h. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan</li> <li>i. Fasilitasi pengelolaan taman hutan raya</li> <li>j. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin</li> <li>k. Pemantauan perizinan usaha pemungutan hasil hutan kayu</li> <li>l. Pemantauan penggunaan peralatan pemanfaatan hutan</li> <li>m. Pemantauan penggunaan peralatan pemanfaatan hutan</li> <li>n. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi</li> </ul>	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		o. Pembinaan dan pengembangan hutan tanaman rakyat	
		p. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		q. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		r. Fasilitasi restrukturisasi industri primer kehutanan	
		s. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan kinerja industri primer hasil hutan	
		t. Pembinaan dan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan	
		u. Pemantauan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		v. Pembinaan personil penataan hasil hutan	
		w. Pembinaan penatausahaan hasil hutan	
		x. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		y. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		z. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		aa. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
29.	Gubernur Sulawesi	a. Pemantauan permasalahan kawasan hutan	
	Barat	b. Pemantauan dokumen tata batas	
		c. Pemantauan perubahan kawasan hutan	
		d. Pemantauan dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		e. Fasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan	
		f. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		g. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	
		h. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan lindung	
		<ol> <li>Koordinasi pemantauan usulan lokasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</li> </ol>	
		j. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		k. Pengawasan dan pengamanan areal eks HPH/HPHTI	
		I. Pemantauan produksi hasil hutan	
		m. Pemantauan penggunaan peralatan pemanfaatan hutan	

No.	Urusan Pem	erintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan	Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		<ul> <li>n. Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengelolaan hutan produksi lestari</li> <li>o. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat</li> <li>p. Fasilitasi pembangunan hutan tanaman rakyat</li> <li>q. Pembinaan dan pengendalian industri primer hasil hutan kayu</li> <li>r. Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri hasil hutan</li> <li>s. Pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak</li> <li>t. Pembinaan peredaran hasil hutan</li> <li>z. Pembinaan personil penyuluh kehutanan</li> <li>aa. Fasilitasi penyuluhan kehutanan</li> <li>bb. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat</li> <li>cc. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan</li> </ul>	
30.	Gubernur Maluku	<ul> <li>a. Pemantauan permasalahan kawasan hutan</li> <li>b. Pemantauan dokumentasi tata batas kawasan hutan</li> <li>c. Fasilitasi pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan</li> <li>d. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan</li> <li>e. Pembinaan dan pengendalian kebakaran hutan</li> <li>f. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan lindung</li> <li>g. Pemantauan produksi hasil hutan</li> <li>h. Pemantauan penggunaan peralatan pemanfaatan hutan</li> <li>i. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari</li> <li>j. Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengelolaan hutan produksi lestari</li> <li>k. Fasilitasi kelembagaan usaha masyarakat sekitar hutan produksi</li> <li>l. Pembinaan dan pengembangan tanaman rakyat</li> <li>m. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat</li> <li>n. Pelatihan bagi peserta hutan tanaman rakyat</li> <li>o. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</li> </ul>	

No.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		p. Pengendalian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang diterbitkan Kabupaten/Kota	
		q. Fasilitasi kelembagaan dan investasi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		r. Pemantauan penatausahaan penerimaan negara bukan	
		s. Pembinaan dan pengendalian hasil hutan	
		t. Pembinaan industri primer hasil hutan kayu	
		u. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		v. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		w. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		x. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
31.	Gubernur Maluku	a. Pemantauan masalah kawasan hutan	
	Utara	b. Pemantauan dokumen tata batas	
		c. Fasilitasi pembentukan kesatuan pengelolaan hutan	
		d. Pembinaan dan pengendalian operasi pengamanan hutan	
		e. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan	
		f. Fasilitasi pengumpulan data dalam pengelolaan hutan lindung	
		g. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan kebakaran hutan	
		h. Pemantauan produksi hasil hutan dan penggunaan peralatan	
		i. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari	
		j. Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengelolaan hutan produksi lestari	
		k. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		I. Pembinaan dan pengendalian rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		m. Pembinaan dan pengembangan calon lokasi hutan tanaman rakyat	
		n. Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		o. Pembinaan dan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan kayu	
		p. Fasilitasi restrukturisasi industri primer kehutanan	

No.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
		q. Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		r. Pembinaan penatausahaan hasil hutan	
		s. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		t. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		u. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		v. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
32.	Gubernur Papua	a. Pemantauan masalah kawasan hutan	
		b. Pemantauan dokumen tata batas	
		c. Pembinaan dan pengendalian pengamanan hutan	
		d. Pemantauan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan kehutanan	
		e. Pembinaan dan pengendalian pemadaman kebakaran hutan	
		f. Pembinaan pengelolaan kawasan konservasi	
		g. Pemantauan lokasi areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	
		h. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari	
		i. Fasilitasi operasionalisasi sistem informasi manajemen pengelolaan hutan alam produksi lestari	
		j. Pemantauan penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan hutan dan an konflik sosial	
		k. Fasilitasi peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan produksi	
		Sosialisasi pembangunan hutan tanaman rakyat	
		m. Pengawasan dan pengendalian lokasi izin industri primer hasil hutan kayu	
		n. Pembinaan dan pengendalian bahan baku dan produk industri hasil hutan	
		o. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		p. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		q. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		r. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

No.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
	Pelaksana	Jenis yang Dilimpahkan	
33	Barat b	a. Pemantauan perubahan kawasan hutan	
		b. Pemantauan dokumen tata batas	
		c. Fasilitasi pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan	
		d. Fasilitasi penyusunan rancang bangun pembangunan KPH Model	
		e. Pembinaan dan pengendalian operasi pengamanan hutan	
		f. Fasilitasi pembentukan organisasi pengendali kebakaran hutan	
	g.	g. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung	
		h. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari	
	j.	i. Pembinaan produksi industri primer hasil hutan kayu	
		j. Pemantauan penerimaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak	
		k. Pemantauan peredaran hasil hutan	
		I. Pembinaan personil penyuluh kehutanan	
		m. Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
		n. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat	
		o. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H.M.S. KABAN